

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sunnah dan Hadis Secara Umum

Makna hadis dan sunnah, perlu dijelaskan baik dari segi etimologi maupun terminologi yang di kemukakan oleh ahli hadis, meliputi:

1. Devinisi Sunnah

Kata sunnah terdiri dari akar huruf sin (س) dan huruf nun (ن) yakni (سنن), sunnah bermakna sawwara (gambaran), sedangkan secara etimologi, Ibnu Manzur mendefinisikan sunnah sebagai *al-tariqah* (jalan) atau *as-sirah* (sikap), yakni jalan manusia yang lurus atau sikap manusia yang baik.¹ Fazlur Rahmat menyatakan sunnah seperti kata sannu at-tariq yaitu jalan lurus yang berada di depan atau yang tidak menyimpang. Selanjutnya menyatakan bahwa pengertian sunnah adalah sebagai sebuah jalan lurus yang tidak menyimpang baik ke kiri maupun yang kanan, dan juga memberikan arti sebagai sebuah penengah diantara hal-hal yang bersifat ekstrim. Dalam kaitan ini Fazlur Rahman menceritakan bahwa di dalam suratnya kepada Usman al-Batti, ketika ia menerangkan pendapatnya mengenai seorang Muslim yang berdosa, atau ketika menentang ke ekstriman orang-orang khariji, Abu Hanifah menyatakan bahwa pendapatnya itu adalah sama dengan pendapat *ahl al-adl wa as-sunnah* atau orang-orang penengah yang berada di jalan tengah.

Dalam sejarah lahirnya sunnah menurut sebagian pendapat bagi kaum muslimin periode awal, sunah berarti sekedar praktik yang dijadikan kaum muslimin sendiri. Dapat dinyatakan disini bahwa konsep sunnah Rasul dalam Islam, timbul setelah datangnya Nabi. Al-Qur'an berulang kali menyuruh kaum muslimin untuk mematuhi perintah Rasulullah saw dan menyatakan perilaku beliau yang ideal. Oleh karena itulah kaum muslimin semenjak semula menerima perilaku beliau sebagai model bagi mereka atas dasar ajaran Al-Qur'an.

Semasa Rasulullah masih hidup, sunnah mengandung kesesuaian tindakan para sahabat dengan tindakan Rasulullah. Mereka menata kehidupan berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana dicontohkan dan digambarkan oleh perilaku Rasulullah. Tidak ada hukum tersendiri yang di perlukan untuk mendukung kelurusan tindakan-tindakan mereka kecuali perkataan dan perilaku dari Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat

¹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 16

masih memiliki Al-Qur'an, perilaku Rasulullah, dan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri yang di praktikkan semasa Rasulullah masih hidup. Para sahabat menetap di berbagai kota diluar Arabia, Mereka tidak hanya menjadi penyampai sunnah Rasul, tetapi juga menjadi penafsiran dan penguraiannya. Kemudian dari kelakuan dan pendapat para sahabat lambat laun dipandang sebagai contoh oleh generasi berikutnya.² Beberapa ulama berpendapat mengenai sunnah dan hadis, antara lain:

1. Al-Imam Ibnu Taimiyyah berkata, “hadis ketika tidak dikaitkan dengan sesuatu berarti segala yang diriwayatkan dari Nabi saw. Sesudah beliau menjadi Nabi, baik perkataannya maupun pekerjaannya ataupun taqirnya”.³
2. Al-Imam Al-Kamal ibn Humam berkata, “sunnah itu segala yang diriwayatkan dari Nabi saw. Perbuatan atau perkataan”, sedangkan “hadis husus mengenai perkataan saja”.⁴
3. Dr. Taufiq berkata, “sunnah menurut lughat dan istilah ulama salaf adalah khiththah (garis kerja) dan jalan yang diikuti”, maka yang di namakan sunnah Nabi hanyalah perbuatan yang beliau praktikkan terus menerus dan diikuti oleh sahabatnya. Sedangkan “hadis adalah pembicaraan-pembicaraan yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang lalu mereka saja yang mengetahuinya, tidak menjadi pegangan atau amalan umum”.

Sunnah secara literal berarti “jalan hidup (sirah) atau jalan (thariqoh) yang baik maupun yang buruk”. Ibnu Taimiyyah mengungkapkan bahwa sunnah adalah adat kebiasaan (al-adaah), yakni jalan (thariqoh) yang terus diulang-ulang oleh beragam manusia, baik yang dianggap sebagai ibadah ataupun bukan ibadah. Ulama hadis sunni umumnya beranggapan bahwa sunnah merupakan sinonim dari kata hadis, khabar, dan atsar. Mereka mendefinisikan sunnah sebagai “sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, penampilan fisik dan budi pekerti, sema saja sebelum kenabian ataupun disandarkan kepada Nabi saw, sahabat, ataupun

² Miftahul Asror, Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW (Kaidah dan Sarana Studi Hadis Serta Pemahamannya)*, (Madiun Jawa Timur: Jaya Star Nine, 2015), hlm. 14

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 10

⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 11

tabi'in. Mayoritas berasal dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan.⁵

Selanjutnya ada dua arti sunnah yang saling berhubungan erat, namun harus di perbedakan, *pertama*, sunnah bermakna perilaku nabi, dan memperoleh sifat baik. Namun, yang perlu di ingat bahwa nabi sangat berkepentingan untuk mengubah sejarah sesuai dengan pola yang di kehendaki Allah. Fazlur Rahman menegaskan sangat tidak rasional apabila kita berpendapat bahwa Al-Qur'an dianjurkan tanpa menyinggung aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad saw, karena merupakan latar belakang yang sangat penting yang mencakup bidang politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. *Kedua*, sepanjang tradisi (perilaku Nabi) tersebut berlanjut secara diam-diam, maka kata sunnah juga di terapkan pada kandungan aktual perilaku setiap generasi sesudah Nabi, sepanjang perilaku tersebut dinyatakan sebagai meneladani pola perilaku Nabi, untuk itu kandungan sunnah dengan sendirinya pasti mengalami perubahan dan sebagian besar berasal dari kaum muslimin. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi ini adalah hasil dari kesimpulan atau interpretasi terhadap sunnah Nabi oleh para sahabat dan generasi selanjutnya.

Dari penjabaran di atas, bahwa dapat di pahami sunnah mempunyai tiga pengertian, yaitu: *pertama*, sunnah ideal yaitu sunnah (tradisi praktik) dan hadis (tradisi verbal) yang ada secara bersama dan memiliki substansi yang sama. *Kedua*, living tradition (tradisi yang hidup), yakni berawal dari sunnah ideal yang telah mengalami penafsiran sehingga menjadi praktik kaum muslim. Fazlur Rahman berkata bahwa sunnah masyarakat muslim awal terpisah dari konsep sunnah Nabi adalah salah sekali, meskipun dalam kenyataanya sebagian besar merupakan produk masyarakat muslim sendiri. *Ketiga*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang di ambil dari keduanya, artinya sebuah hadis atau sunnah disimpulkan melalui penafsiran.⁶

Dapat di simpulkan dari devinisi di atas bahwa kata sunnah sudah di pakai dalam Al-Qur'an untuk arti tata cara dan kebiasaan, di samping devinisi sunnah sebagaimana di ungkapkan Al-Qur'an juga banyak di jumpai dalam sabda Nabi (hadis), hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi berikut ini:

⁵ Syaifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 63

⁶ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 17

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا
جحر.

Artinya: “kamu semua akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sekiranya mereka memasuki sarang biawak, kamu akan mengikutinya juga”. (HR Al-Bukhari).⁷

Sunnah dalam hadis tersebut, menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy berarti tata cara, sedangkan hadis lain dalam Al-Bukhari menyebutkan, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Sunnah dalam hadis ini juga berarti tata cara, yakni bahwa seseorang yang tidak mengambil tata cara Nabi dan mengambil tata cara yang lain, maka bukan termasuk golongan umatku (Nabi).⁸ Kata sunnah berarti menciptakan sesuatu dan mewujudkan menjadi suatu model. Kata sunnah disebutkan dalam masalah yang berhubungan dengan hukum syara', maka yang dimaksudkan tiada lain kecuali segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau di anjurkan oleh Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-kitab dan al-sunnah berarti yang di maksudkan adalah Al-Qur'an dan hadis.

Sedang menurut istilah di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang, persepsi, dan sudut pandang masing-masing terhadap diri Rasulullah saw, secara garis besarnya mereka terkelompok menjadi tiga golongan: ahli hadis, ahli usul, dan ahli fiqih. Pengertian sunnah menurut ahli hadis adalah: “segala yang dinukilkan dari Nabi saw. baik berupa perkataan, taqrir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau, baik yang demikian itu terjadi sebelum maupun sesudah menjadi rasul”. Berikut pengertian sunnah menurut ahli usul feqih, antara lain:

1. Pengertian sunnah menurut ahli usul adalah: “segala yang di sandarkan dari Nabi saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir (pengakuan)”.

⁷ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 18

⁸ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 19

2. Pengertian sunnah menurut ahli fiqih adalah: “suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi siksa ketika ditinggalkan”.⁹

2. Devinisi Hadis

Pembahasan tentang konsep hadis berkaitan dengan kehidupan Rasulullah saw yang diambil dari seluruh ucapan, perbuatan, dan tindakan beliau yang ditafsirkan oleh para sahabat sebagai sikap menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu yang disebut taqirir. Oleh karena itu, membahas hadis perlu kehati-hatian dan melebihi norma-norma ilmiah karena pembenaran terhadap perilaku Rasulullah saw oleh peneliti hadis akan menjadi pedoman hidup umat islam.¹⁰

Kata hadis di ambil dari kata dasar huruf arab (ح-د-ث), dan menurut *ar-Razi* adalah adanya sesuatu setelah tidak adanya sesuatu, sedangkan *Ibnu Manzur* memberi makna hadis dengan jadid (yang baru), yang merupakan lawan qadim (yang lama), selain itu Subkhi juga memaknai hadis dengan khabar berita). Kata hadis telah di ulang-ulang di dalam Al-Qur’an sebanyak 28 kali dengan rincian 23 kali dalam bentuk mufrad (al-hadis) dan 5 kali dalam bentuk jamak (hadis), kata ini juga digunakan dalam kitab-kitab hadis di banyak tempat.¹¹ Contoh salah satu penggunaan kata hadis di dalam Al-Qur’an yang berbentuk mufrod adalah surat Az-Zumar,23:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا.

Artinya: “Allah tidak akan menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur’an”. (Q.S Az-Zumar:23)

Sedangkan contoh menggunakan kata hadis dalam bentuk jamak di dalam Al-Qur’an adalah pada surat Yusuf, 6:

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ.

Artinya: “Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan di ajarkannya kepadamu sebagian dari ta’bir mimpi-mimpi”.(Q.S Yunus:6)

⁹ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 12

¹⁰ Ayat Dimiyati, Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 17

¹¹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 11

Menurut Fazlur Rahman devinisi Hadis secara Harfiyah adalah cerita, penuturan, laporan, atau sebuah narasi singkat yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang di katakan, di lakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi, dan juga informasi yang sama mengenai para sahabat, terutama sahabat khulafa al-rasyidin. Dari makna hadis yang disampaikan Fazlur Rahman ini dapat diambil kesimpulan bahwa dua narasi informasi yang di dapat dari Nabi dan para sahabat adalah mempunyai kata sinonim yaitu hadis atau berita.¹² Fungsi dari hadis yaitu ayat Al-Qur'an yang di turunkan kepada Rasulullah saw. Membawa keterangan-keterangan yang bersifat mujmal (general), tidak mufashshal dan kerap kali membawa keterangan bersifat mutlaq, tidak muqayyid. Misalnya, perintah sholat dalam Al-Qur'an yang masih sangat mujmal. Al-Qur'an tidak menyebutkan atau menerangkan tentang bilangan raka'atnya, syarat, rukun dan tata caranya sama sekali. Ayat Al-Qur'an tentang sholat tersebut tidak dapat di jalankan dengan baik, apabila tidak di peroleh syarah atau penjelasan yang berkaitan dengan hal-hal yang lainnya dan di temukan dalam hadis Rasulullah, dengan demikian, diperlukan adanya keterangan dan ketetapan hadis Nabi saw. Untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada ummat.¹³ Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl : 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan telah kami turunkan kepada engkau al-Dzikir untuk engkau terangkan keadaan manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka suka berfikir”. (QS. An-Nahl:44)

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis, dan terbagi menjadi tiga kelompok antara lain:

1. Ulama hadis umumnya menyatakan bahwa “hadis adalah segala ucapan Nabi, perbuatan, taqrir (pengkuan) beliau dan segala keadaan beliau termasuk dengan sejarah hidupnya,

¹² Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 12

¹³ Dede Ahmad Ghazali, Heri Gunawan, *Studi Islam (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 132

- yakni waktu kelahiran, dan keadaan sebelum maupun sesudah menjadi rasul”.
2. Ulama ushul menyatakan bahwa “hadis ialah segala perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi saw. Yang bersangkutan paut dengan hukum”.
 3. Menurut sebagian ulama antara lain At-Thiby menyatakan bahwa “ hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi bersama para sahabat dan tabi’in-tabi’in”. dengan demikian apa yang ada pada masa sahabat Nabi dan para tabi’in termasuk kategori hadis.¹⁴

Secara literal kata hadis mengandung arti “baru (jadid) dan berita (khabar), selain itu kata hadis dapat pula berarti pemberitahuan (ikhbar). Penggunaan arti pemberitaan untuk mensifati hadis telah dikenal dikalangan masyarakat Arab pra-Islam. Pengertian umum kata hadis itu sebagaimana halnya kata shalah, ruku’, sujud, dan zakah kemudian mengalami pergeseran dibawah pengaruh kuat ajaran Islam. Kata hadis selanjutnya digunakan secara khusus untuk menunjuk salah satu jenis pengkabaran dalam agama, dengan tanpa meninggalkan maknanya yang umum. Ketika menjadi istilah teknis hadis kemudian didefinisikan secara beragam oleh banyak ulama dan berbagai latar belakang keilmuan dan aliran. Sebagian ulama hadis Sunni mendefinisikan hadis sebagai suatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan penampilan fisik dan budi pekerti.¹⁵

Definisi hadis memang berbeda-beda, sebagian ulama berkata bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw, meliputi perkataan (qaul), perbuatan, atau ketetapan (taqirir), termasuk sifat khuluqiyyah (berkaitan dengan akhlak Nabi) dan khalqiyyah (berkaitan dengan fisik Nabi), baik sebelum bi’tsah (diutus menjadi rasul) maupun sesudahnya. Definisi tersebut dianut oleh ulama ahli hadis. Mereka beramsumsi bahwa Nabi saw adalah uswah khasanah sehingga semua yang datang dari beliau layak untuk dijadikan teladan hidup. Namun ulama ushul fiqih justru berkata lain. Tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi saw dapat disebut sebagai hadis. Menurut mereka yang disebut hadis atau sunnah adalah segala yang keluar dari Nabi saw, selain Al-Qur’an baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan yang layak untuk dijadikan dalil dari hukum syar’i.

¹⁴ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 2

¹⁵ Syaifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 59

Sehingga ucapan dan perbuatan Nabi yang berkaitan dengan posisi beliau sebagai manusia biasa, atau yang berkaitan dengan tradisi Arab dan hal itu tidak ada kaitannya dengan persoalan tugas Nabi menyampaikan syariat, maka tidak bisa dikategorikan sebagai hadis dan sunnah. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa Nabi saw adalah seorang musyarri' (pembuat syariat). Perbedaan asumsi dasar ini membawa implikasi terhadap perbedaan pandangan mereka terhadap hadis.¹⁶

Sudah disinggung sebelumnya bahwa hadis atau biasa dipertemukan dengan sunnah, khabar dan atsar, berisi pemberitaan tentang diri Nabi saw dalam sejumlah aspeknya, dan adakalanya diperluas hingga mencakup para sahabat, tabi'in dan imam yang maksum. Jika para sarjana ushul fiqh (ushuliyah) membatasi cakupan hadis hanya pada tiga aspek pokok, perkataan (qaul), perbuatan (fi'il), dan persetujuan (taqrir), maka para sarjana hadis (muhaddisin) justru memperluas cakupan hadis hingga meliputi empat elemen utama, perkataan, perbuatan, persetujuan serta budi pekerti dan penampilan fisik. Lebih dari itu, dalam pandangan muhaddisin bukan hanya untuk mencakup elemen-elemen perkataan, perbuatan, persetujuan serta budi pekerti penampilan fisik tetapi juga biografi Nabi saw.¹⁷

Penggunaan makna hadis apabila dikaji lebih mendalam istilah hadis ternyata mengalami pergeseran makna, khususnya pada masa pra Islam. Syuhudi Ismail mencatat bahwa hadis mengandung pengertian berita-berita atau cerita atau kisah baik yang berhubungan dengan masa lampau maupun yang baru saja terjadi. Juga ditegaskan oleh M. Hasbi As-Siddiqy bahwa pengertian semacam ini adalah identik dengan ucapan Abu Hurairah kepada kaum ansar. Selanjutnya, istilah hadis digunakan untuk menunjukkan sebuah makna khabar (berita) yang berkembang dalam masyarakat keagamaan tanpa memindahkan lafadz tersebut dari makna yang secara umum, yakni belum dipisahkan antara khabar yang berupa Al-Qur'an dan khabar yang berupa sabda Nabi. Lafadz yang demikian ini didukung oleh sebuah dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, yaitu:

ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صل الله عليه
و سلم (رواه احمد)

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 60

¹⁷ Syaifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 64

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad”.¹⁸
(H.R. Ahmad)

Hadis adalah sebuah pernyataan historis dan bukan deskripsi menyeluruh mengenai bagian tertentu dari masa silam. Hadis menceritakan bahwa Nabi saw pernah memutuskan perkara berdasarkan satu saksi dan satu sumpah. Jadi tampak bahwa setiap hadis adalah satu pernyataan disekitar Nabi saw. Kaitannya dengan ajaran agama bagi para ulama seperti halnya bagi seluruh sejarawan adalah penting bahwa pernyataan itu memang benar. Dalam filsafat epistemologi dikembangkan beberapa teori kebenaran, namun untuk mengkaji kebenaran laporan sejarah terbagi menjadi dua, yaitu teori korespondensi (apabila pernyataan sesuai dengan fakta dan sebaliknya apabila tidak sesuai dengan fakta maka pernyataan tersebut tidak benar) dan teori koherensi.¹⁹

Penggunaan makna sunnah sudah dijelaskan baik secara etimologi ataupun terminologi, namun dalam konteks ini perlu di telusuri lebih lanjut kapan kata sunnah itu muncul dan berkembang, Ali Hasan Abdul Qadri menjelaskan semula sunnah berkembang di kalangan bangsa Arab dengan makna jalan yang benar. Makna ini bukan di buat oleh kaum muslimin melainkan sudah dikenal pada masa jahiliyah, seperti banyak dipakai oleh penyair-penyair dan tradisi-tradisi nenek moyang, oleh karena itu bisa disebut sunnah.²⁰ Menurut Azami pengertian sunnah mulai di kenal ketika Allah swt. Menyuruh orang islam untuk mentaati dan menjadikan perjalanan hidup Nabi sebagai teladan yang harus diikuti. Perintah untuk mentaati kepada Nabi saw diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 19 kali dengan bentuk kata perintah tatilah dan masih terdapat pula kata perintah mentaati dalam bentuk lainnya, seperti dinyatakan dalam Al-Qur’an surah Al-Anfal : 20 dan surah An-Nisa : 80.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنُقَهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ.

(الأنفال)

¹⁸ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 21

¹⁹ Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogja: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. 157

²⁰ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 22

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan rasulnya, dan janganlah kamu berpaling dari padanya, sedang kamu mendengar perintah-perintahnya”. (QS. Al-Anfal:20)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. (النساء)

Artinya: “Barang siapa yang mentaati rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”. (QS. An-Nisa’)

Dalam kaitan ini juga Ignaz Goldziher berpendapat bahwa sunnah sejak semula merupakan standar perilaku yang baik di dalam mengatur kehidupan secara individual. Setelah Islam datang pengertian sunnah mencakup jalan hidup dan aturan masyarakat yang berkenaan dengan keyakinan-keyakinan keagamaan Islam, pengertian sunnah yang signifikan praktisnya tidaklah dibuat oleh orang Islam, melainkan telah dikenal sejak dahulu dikalangan masyarakat jahiliyyah. Segala sesuatu yang menunjuk kepada tradisi-tradisi Arab serta kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka, bagi mereka adalah sunnah.²¹ Jadi perbedaan makna dari sunnah dan hadis yaitu ulama hadis beragam pandangan mengenai makna hadis dan sunnah, secara terminologi sudah dijelaskan dengan baik mengenai terjadinya kerancuan antara hadis dan sunnah, kedua tema tersebut secara jelas dapat dibedakan, walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Ketika Nabi Muhammad saw menyampaikan sabdanya yang berbunyi:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَتَنْتَضِلَّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

(رواه مالك)

Artinya : Aku tinggalkan diantara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi . (HR. Malik)

Pernyataan ini secara jelas dapat penulis pahami bahwa Nabi mengungkapkan kata sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an sebagai pegangan umat Islam dalam mengamalkan agama, bukanlah mengungkapkan dengan kata hadis. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hadis dan sunnah

²¹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 23

merupakan dua hal yang berbeda.²² Jadi kesimpulan dari keduanya adalah: *pertama*, bahwa sunnah dan hadis merupakan perwujudan dalam fase permulaan setelah Nabi Muhammad, dan segala sesuatu disandarkan kepadanya dan norma-norma ditarik darinya. *Kedua*, kami juga telah mencatat bahwa konsep sunnah yang memulainya sebagai tradisi yang hidup secara diam-diam dan terpaksa tumbuh menjadi tradisi yang berarti, yang hidup pada setiap generasi penerus. Oleh karena itu, walaupun sunnah sebagai suatu konsep yang menunjuk kepada tingkah laku Nabi dan isinya dalam rangka untuk mengubah dan mengambil secara luas amalan aktual masyarakat.²³

Pada hakikatnya hadis ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw. Walaupun hanya sekali saja terjadinya dalam sepanjang hidupnya, dan walaupun hanya diriwayatkan oleh satu orang. Adapun sunnah sebenarnya sebutan bagi amaliyah yang mutawatir, yakni cara rasul melaksanakan suatu ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula, Nabi melaksanakannya bersama para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya, kemudian diteruskan pula oleh para tabi'in walaupun lafal penukilannya tidak muawatir, namun cara pelaksananya mutawatir, mungkin terjadi perbedaan-perbedaan lafal dalam meriwayatkan suatu kejadian. Dalam segi sanad, tidak mutawatir, tetapi bagi segi amaliyah, mutawatir, pelaksanaan yang mutawatir ialah yang dikatakan sunnah, inilah yang dikehendaki dengan As-Sunnah dalam hadis Nabi saw.:

لقد تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما, كتاب الله
وسنة رسوله (رواه مالك)

Artinya : “Saya telah tinggalkan kepada kamu dua hal yang sekali-kali kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya.” (HR.Malik)²⁴

²² Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 24

²³ Fazlur Rahman, *Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), hlm. 88

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 18

3. Metode Dalam Memahami Prospektif Sunnah Dan Hadis

Urgen konteks dalam memahami dan menerapkan hadis merupakan kajian dalam studi hadis yang selalu menarik, alasannya sangat sederhana, bahwa hadis atau sunnah menurut keyakinan umat islam adalah sumber kedua agama dan keberagaman. Karena posisinya sebagai sumber kedua, maka tidak mengherankan mayoritas keberagaman umat islam seringkali lebih terinspirasi oleh hadis dibanding dengan sumber pertama, Al-Qur'an. Dengan demikian, sunnah memiliki posisi yang sangat sentral bagi kajian-kajian dan studi-studi islam yang banyak menyedot perhatian banyak pihak tak terkecuali kalangan orientalis Barat. Hadis memiliki problem ganda, *pertama*, setiap sabda atau kata yang diklaim berasal dari Nabi, tetap harus di verifikasi menyangkut apakah sabda atau kata itu benar adanya diucapkan oleh Nabi atau tidak. *Kedua*, setiap hadis yang sudah dinilai sebagai ucapan yang benar adanya bersumber dari Nabi harus dipahami sesuai apa yang diinginkan oleh penuturnya (Nabi).²⁵

a) Memahami Hadis dalam Konteks Sosiologis

Hadis dan sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan oleh Nabi saw baik berupa perkataan (*qauwl*) atau ketetapan (*taqrir*) atau sifat (*quluqiyyah*) sifat akhlaq Nabi atau (*khuluqiyyah*) sifat ciptaan atau bentuk tubuh Nabi sebelum bi'tsah (diutus menjadi rasul) atau sesudahnya. Secara epistemologi hadis dipandang oleh mayoritas umat islam sebagai sumber ajaran islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebab ia merupakan bayan (penjelasan), terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal (global), 'am (umum) dan mutlaq (tanpa batas). Bahkan secara mandiri hadis dapat berfungsi sebagai penetap (*muqorrir*) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an.²⁶

Namun demikian, untuk memahami maksud suatu hadis baik terkadang relatif tidak mudah, khususnya jika menjumpai hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Terhadap hal yang demikian, biasanya para ulama hadis menempuh metode *tarjih* (pengunggulan) atau *nasakh-mansukh* (pembatasan) dan atau metode *Al-Jam'u* (mengkompromikan) atau *tawaqquf* (mendingkan) untuk

²⁵ Hamzah Harun al-Rasyid, Abdul Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), hlm. 2

²⁶ Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 95

tidak mengamalkan hadis sampai ditemukan adanya keterangan, hadis manakah yang bisa diamalkan. Sikap mentawaqufkan atau mendiamkan hadis ini, masih bisa diberikan solusi dengan cara memberikan *takwil* atau interpretasi secara rasional terhadap hadis tersebut.²⁷

b) Dari Hadis ke Sunnah

Tentu saja harus di kemukakan secara tegas bahwa suatu reevaluasi terhadap aneka ragam unsur dalam hadis dan penafsirannya kembali yang sempurna selaras dengan perubahan-perubahan kondisi sosio-moral saat ini mesti dilakukan, hal ini hanya bisa dilakukan melalui studi historis atas hadis dengan pengubahnya menjadi sunnah yang hidup dan membedakan secara tegas nilai-nilai nyata yang terkandung di dalamnya dari latar belakang situasionalnya.²⁸

Bagi Rahman, hadis adalah *verbal tradition* sedangkan sunnah merupakan *practical tradition*, atau *silent tradition*. Secara harfiah, sunnah berarti jalan yang dilalui, yang kemudian mengasumsikan bahwa sebagian dari jalan itu adalah sunnah, baik awalnya maupun ujungnya. Sedangkan isinya adalah bersifat seperti dasar dari sebuah sungai yang terus menerus mencetak unsur-unsur baru, tetapi tujuan dari sebuah istilah sunnah ini mengacu dan diarahkan pada model perilaku Nabi saw.

Konsep sunnah sebenarnya sudah di pakai sejak pada masa Nabi saw sendiri. Dengan berbagai argument Fazlur Rahman menjelaskan bahwa sunah sebagaimana juga dihimpun dalam koleksi hadis, mencakup perilaku Nabi saw. Dengan kata lain, yaitu menghembuskan semangat Nabi. Oleh karena itu literatur hadis seharusnya tidak di angap sebagai data sejarah yang tidak dapat di percayai sama sekali dan di buang secara keseluruhan. Meskipun bagian yang di anggap mewakili nabi itu sedikit sisanya merefleksikan sunnah yang hidup, sementara sunnah yang hidup merupakan penafsiran dan perumusan progresif dari sunnah Nabi, dengan kata lain, sunnah yang hidup adalah proses yang sedang berjalan. Sunnah lebih pada konsep sebuah payung, penunjuk

²⁷ Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 96

²⁸ Saifuddin Zuhri Qudsy, Ali Imran, *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 85

arah ketimbang sebagai satu konsep baku yang berlaku secara mutlak, kaku, dan literal.²⁹

Umat islam saat ini memerlukan upaya metodologis demi mencairkan kembali hadis-hadis yang ada didalam bentuk sunnah yang hidup (living sunnah) melalui studi historis terhadapnya. Dalam bukunya membuka pintu ijtihad, Fazlur Rahman menelaah karya-karya orintalis yang tertarik melalui studi hadis, mereka antara lain: Ignaz Goldziher, Margoliouth, H.Lammens, dan Joseph Schacht. Buku membuka pintu ijtihad ini ditulis sekurang-kurangnya untuk memperlihatkan: *pertama*, evolusi historis perkembangan empat prinsip dasar (sumber pokok) pemikiran islam Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma'. *Kedua*, peran aktual prinsip-prinsip ini dalam perkembangan sejarah islam itu sendiri. Fazlur Rahman setidaknya menemukan beberapa penemuan, antara lain:

1. Bahwa dalam perjalanan sejarah telah terjadi pergeseran dari otoritas sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup dan akhirnya menjadi hadis.
2. Sunnah Nabi merupakan sunnah yang ideal, dan sunnah yang hidup merupakan interpretasi dan implementasi kreatif para sahabat dan tabi'in terhadap sunnah ideal tersebut. Sedangkan hadis merupakan upaya penuturan sunnah dalam suatu catatan.
3. Sunnah dan hadis memiliki perbedaan yang sngat penting, secara garis besar sunnah merupakan sebuah fenomena praktis yang yang ditujukan kepada norma-norma hukum, sedangkan hadis tidak hanya menyampaikan norma-norma hukum tetapi juga keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip religious.
4. Kandungan aktual sunnah dari generasi-generasi muslim dimasa lampau secara garis besarnya adalah produk ijtihad apabila ijtihad itu melalui interaksi pendapat secara terus menerus, akhirnya dapat diterima oleh semua ummat atau disetujui secara konsensus (ijma').³⁰

c) **Sunnah Tanpa Hadis**

Menurutnya persoalan keaslian hadis adalah munculnya upaya untuk memisahkan pertanyaan tentang otoritas dari masalah autentisitas historis hadis, menerima hadis-hadis dari

²⁹ Saifuddin Zuhri Qudsy, Ali Imran, *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 86

³⁰ Saifuddin Zuhri Qudsy, Ali Imran, *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 87

kritik hadis modern, setidaknya sebagian, seraya pada prinsipnya melestarikan otoritas sunnah. Rahman mencontohkan tokoh klasik penggawa madzhab Hanafi *Syekh Abu Yusuf* yang mencerminkan pendektan umum terhadap Yusuf mulai dengan membedakan sunnah dengan hadis secara jelas. Menurutnya sunnah menunjuk pada sunnah yaitu tindakan normatif, yang membentuk dasar dari hadis yang dicatat, dan tidak sebaliknya. Dengan kata lain, menurutnya cara pandang tradisional, sebuah kata hadis berkata X dan dari hadis itu kita menurunkan praktik normatif Y. Akan tetapi, menurut Yusuf, normatif Y mendahului dan tak bergantung pada periwayat hadis X yang hanya berfungsi sebagai dokumentasi. Sesungguhnya validitas sunnah tidak bergantung pada dokumentasinya dalam hadis karena praktik paling baik disimpulkan lewat praktik dan selama praktik tidak terputus dan terjaga kemurniannya, praktik itu membentuk hujjah tentang dirinya dan oleh dirinya. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan dan kemurnian praktik dan hadis dapat diabaikan.³¹

Sahabat menjadi model hidup dan penerus tradisi yang hidup, hal ini menjelaskan mengapa madzhab-madzhab hukum awal tidak membedakan antara sunnah Nabi dan hadis. Karena menyampaikan sunnah Nabi dalam praktik literature hadis awalaupun cukup dengan mengangkat seseorang yang benar-benar ahli dalam sunnah untuk mendapatkan otoritas. misalnya dalam contoh mengatakan bahwa sunnah dapat ditetapkan secara sangat lebih andal dengan meneliti praktik daripada melalui hadis, sahabat telah bertindak dalam semangat Nabi saw, jadi mapan dalam hadis tidak diperlukan hadis untuk mendukungnya.³²

Upaya yang sama namun lebih canggih untuk memisahkan otoritas sunnah dari autentisitas ketat hadis ada dalam karya modernis Pakistan Fazlur Rahman. Rahman mengemukakan pendapatnya tentang hadis, sunnah dan hubungan keduanya pada tahun 1960-an. Ketika menjadi direktur Pakistan's Central Institute For Islamic Research, sebuah lembaga yang didirikan oleh rezim Jendral Ayyub

³¹ Muhammad Nuruddin, *Ilmu Al-Jarh Wa Ta'dil*, (Kudus, STAIN Kudus, 2009), hlm. 180

³² Muhammad Nuruddin, *Ilmu Al-Jarh Wa Ta'dil*, (Kudus, STAIN Kudus, 2009), hlm. 181

Khan untuk membantu memajukan interpretasi modernis tentang islam yang sesuai dengan kebutuhan rezim.³³

Kontekstualisasi posisi sunnah Nabi sebagai sumber kedua hukum islam dan sebagai media untuk memahami kandungan Al-Qur'an dengan benar dan mengharuskan adanya upaya-upaya serius untuk mengembangkan banyak hal yang terkait dengannya termasuk mengkateregorisasi, menganalisis, memahami ide moralnya, cita-cita luhurnya, mengungkap hubungan hukuman-hukuman dengan unsur zaman, tempat dan perkembangan-perkembangan realitas. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang metodologi yang dimaksud merupakan syarat utama untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, dan sebaliknya, mengabaikan metodologi itu akan menciptakan kesemrawutan dalam memahaminya dan kekacauan dalam melakukan interaksi dengannya dan yang pasti adalah kondisi itu akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap tujuan substansi dari apa yang telah diucapkan, dilakukan dan ditetapkan oleh Nabi.³⁴

d) **Berbagai model memahami Hadis**

Pendekatan historis yang dimaksud pendektan historis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latarbelakang munculnya hadis. Pemahaman hadis dengan pendekatan historis dapat dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam, sebagai salah satu produk hukum yang sampai saat ini masih dianggap perlu untuk diberlakukan menurut sebagaimana *fuqoha*.³⁵ Pendekatan model ini sebenarnya sudah di rintis oleh para ulama hadis sejak dahulu, yaitu dengan munculnya ilmu asbabul wurud yakni ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi menurunkan sabdanya dan masa-masa Nabi menurukannya, ataupun ilmu yang berbicara mengenai peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada hadis disampaikan oleh Nabi.

³³ Muhammad Nuruddin, *Ilmu Al-Jarh Wa Ta'dil*, (Kudus, STAIN Kudus, 2009), hlm. 182

³⁴ Hamzah Harun al-Rasyid dan Abdul Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), hlm. 76

³⁵ Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 96

Pendekatan sosiologis Adapun pendekatan Sosiologis yaitu menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya pada perilaku itu, dan yang dimaksud dengan pendekatan Sosiologis dalam memahami hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.³⁶ Ilmu ini mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari sosiologi akan membantu seseorang mengetahui faktor eksternal yang melatarbelakangi perilaku seseorang. Jika orang tersebut bergaul dengan masyarakat abangan, meskipun tidak dominan, demikian juga apa yang dialami para perawi hadis, pola kemasyarakatan dimana mereka tinggal pastilah memberi makna tersendiri. Hal ini sangat membantu untuk mengetahui keadaan perawi hadis secara komprehensif.³⁷

Pendekatan sosio-historis dengan pemahaman hadis sosio-historis adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Misalnya dalam larangan perempuan menjadi pemimpin, bunyi matan hadis tersebut adalah:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

Artinya : "Dalam hadis ini ulama bersepakat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara atau jabatan pemimpin yang lainnya dilarang dalam agama"(HR. Bukhori)

Bermula dari Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu kisrah yang pernah dikirim surat Nabi) sebagai ratu di Persia, tradisi masyarakat yang berlangsung pada saat itu tidak dipercayai dalam urusan pemerintahan, kejadian seperti ini tidak hanya di Persia saja, tetapi di seluruh Jazirah Arab. Sehingga Negara menjadi kacau balau karena pemimpin yang tidak dihargai oleh masyarakatnya.³⁸ Asumsi dasar pendekatan seperti ini adalah hadis Nabi itu didudukkan

³⁶ Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 97

³⁷ Muhammad Nuruddin, *Ilmu Al-Jarh Wa Ta'dil*, (Kudus, STAIN Kudus, 2009), hlm. 50

³⁸ Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 98

sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat normatif teologis. Dalam hal ini suatu upaya dalam memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio-historis pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw. Bagaimana misalnya kondisi dan fakta-fakta sosial masyarakat Arab saat itu, bagaimana pula praktik dan tradisi yang berkembang pada abad ke-7M. Dengan kata lain, pendekatan sosio-historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi. Determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.³⁹

Pendekatan antropologis yaitu pendekatan antropologis memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan Antropologis adalah ingin membuka uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang.⁴⁰ Contohnya memahami hadis dengan pendekatan Antropologis dalam pemahaman hadis tentang para pelukis yang di siksa. Hadis Nabi berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود قل سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ان اشد الناس عندالله يوم القيامة المصورون (رواه البخاري و مسلم و احمد)

Artinya : “dari Abdullah bin Masud bersabda hadis yang berisi larangan tersebut dinyatakan Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah karena mengangkut berita Nasib masa depan para pelukis di hari kiamat yang tidak mungkin dikemukakan jika tidak dalam kapasitas sebagai Rasulullah (HR. Bukhori).

Sebagai ilmu yang membicarakan tentang tata kebudayaan suatu bangsa yang sangat penting, bahwasannya dibahas pola kebudayaan termasuk kebudayaan tulis baca, dan kebudayaan lain-lain membantu untuk medapatlan data

³⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 65

⁴⁰ Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 99

dalam penelitian, dalam meriwayatkan hadis. Dengan cara seperti ini bentuk riwayat yang diterima perawi dengan struktur budaya masa tersebut. Budaya tulis baca pada zaman Nabi dan para Sahabat, cara menyampaikan informasi dan cara menghafal riwayat dapat diestui melalui ilmu jarh.⁴¹

Pendekatan Psikologis adalah dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi saw dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Contohnya hadis tentang amalan utama, ternyata hadis yang menyatakan amalan utama sangat banyak dan bervariasi. Hadis-hadis Nabi ada kalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karenanya dalam keadaan tertentu Nabi memperhatikan faktor sahabat ketika hendak mengucapkan sebuah hadis. Dengan melihat dua kondisi Psikologis (Nabi dan sahabat) ini akan menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut.⁴²

Ilmu yang membahas tentang tingkah laku individu dan faktor yang melatarbelakangi dengan melihat kondisi dalam dirinya. Psikologi muncul berkaitan dengan penyebab munculnya tingkah laku pada diri seseorang baik terkait dengan faktor internal maupun eksternal. Perilaku individu terkait dengan motivasi dan faktor kejiwaan lain, seperti kecerdasan, kebiasaan, keturunan, lingkungan dan latihan. Bagi mereka yang meriwayatkan hadis perilakunya bisa dilihat dari kebiasaan, kehidupan keluarga, masyarakat, dan motivasi yang melatarbelakanginya. Dengan mengetahui keadaan tersebut akan membantu melengkapi kebenaran dan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis.⁴³

B. Konsep Sunnah dan Hadis dalam Pandangan Fazlur Rahman

Fazlur Rahman menyatakan bahwa sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Dengan perkataan lain sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku, baik terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali. Menurut Rahman sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif, “keharusan” moral adalah sebuah

⁴¹ Muhammad Nuruddin, *Ilmu Al-Jarh Wa Ta'dil*, (Kudus, STAIN Kudus, 2009), hlm. 51

⁴² Ma'mun Mu'min, *Psikologi Tafsir Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 100

⁴³ Muhammad Nuruddin, *Ilmu Al-Jarh Wa Ta'dil*, (Kudus, STAIN Kudus, 2009), hlm. 49

unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengertian konsep sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktikkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktik aktual tetapi juga sebagai praktik yang normatif dari masyarakat tersebut. Fazlur Rahman menyatakan bahwa konsep tingkah laku normatif atau teladan tersebut lahiriah konsep tingkah laku standar atau benar sebagai sebuah pelengkap yang perlu. Maka menurutnya unsur yang ada dalam pengertian yang melengkapi sunnah tersebut termasuk unsur kelurusan dan kebenaran.⁴⁴

Perkembangan hadis dan sunnah di maksudkan untuk menyusun perkembangan secara lurus, sebagai upaya intelektual dalam rangka mengetahui pergeseran makna hadis dan sunnah secara benar, dan akurasi dengan di dukung oleh pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya. Oleh karena itu, hal-hal yang ingin dijelaskan adalah sejak kapan penggunaan istilah hadis dan sunnah, apakah kehadiran kedua istilah itu secara bersamaan atau dibedakan, sehingga perbedaan kedua makna hadis dan sunnah akan menjadi terang.⁴⁵ Pandangan Rahman tentang konsep sunnah dan hadis telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pemikiran Rahman dalam memahami hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum islam. Pemikiran Rahman dalam sebuah hadis sebagai hukum islam tidak lepas dari dua perbedaan, yakni sosio-historis dan pemahaman makna (hermeneutika). Pendekatan historis dalam penafsiran situasional model Rahman menjelaskan bahwa beberapa doktrin pokok ortodoksi harus dimodifikasi dan ditegaskan kembali. Hal ini tergambar pada pemikiran Rahman terhadap sejumlah persoalan, antara lain:

1. **Pemikiran teologi**

Pemikiran teologi seperti tentang determinisme dan karsa bebas manusia (jabariyah dan qadariyah) yang tercermin dalam hadis-hadis. Pada permasalahan ini Rahman selalu memperingatkan bahwa hadis-hadis teologi harus ditafsirkan menurut prospektif historis dan fungsinya yang tepat, peringatan Rahman ini wajar karena dalam analisisnya terhadap hadis-hadis ini, banyak dijumpai hadis-hadis yang didasarkan pada pertentangan golongan Murjisme dengan Mu'tazilah pada satu pihak dan golongan sunni di pihak lain. Pertentangan pada sekte-

⁴⁴ Miftahul Asror, Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW (Kaidah dan Sarana Studi Hadis Serta Pemahamannya)*, (Madiun Jawa Timur: Jaya Star Nine, 2015), hlm. 25

⁴⁵ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 20

sekte teologis ini menyebabkan meningkatnya jumlah hadis-hadis yang diformulasikan kepada Nabi. Seperti hadis-hadis teologis yang sangat politis dan prediktif. Misalnya hadis dalam kitab Sunan Abu Daud, sebagai berikut:

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبدالعزيز بن ابي حازم قال حدثني
 بمنى عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 القدرية مجوس هذه الاممة ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا
 تشهدوهم (رواه ابي داود)

Artinya: “Diceritakan dari Musa bin Ismail diceritakan dari Abdul Aziz bahwa Abi Hazim berkata telah diceritakan dari ayahku di Mina dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: orang-orang qadariyah (orang-orang yang mempunyai konsep taqdir manusia) adalah sebagai orang-orang Majusi didalam umat ini, jika mereka sakit maka janganlah dijenguk dan jika mereka meninggal maka janganlah disaksikannya”(HR. Abu Daud)

2. Pemikiran hukum

Istilah hukum islam biasanya dikontanisasikan dengan istilah syari'ah (syara') dan fiqih. Kedua pemikiran itu sering dikacaukan pemakaiannya, kadang-kadang sebagai suatu hal yang berbeda dan kadang-kadang sebagai sinonim. Bahkan kekacauan pengertian syara' dengan fiqih menimbulkan konflik-konflik hukum yang berkepanjangan.

3. Pemikiran Politik

Kata politik secara umum sangat berhubungan erat dengan sebuah kekuasaan atau Negara. Atau kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan kajian tentang Negara tidak lepas dari persoalan kekuasaan dan pemerintahan anatara penguasa dan masyarakat di dalam menjalankan pemerintahan Negara. Namun dalam konteks ini, tidak akan ditelaah lebih mendalam mengenai konsep politik dan Negara, tetapi lebih menekankan pada pemikiran Rahman terhadap hadis-hadis yang ditimbulkan karena adanya kegiatan politik yang disebabkan dari lahirnya dua sekte

khawarij dan syi'ah pada satu sisi, dan golongan sunni di sisi lain.⁴⁶

Hadis sebagai kapasitasnya sebagai fakta sejarah dari proses transmisi sanad hingga munculnya pembukaan harus secara besar-besaran telah mengalami proses panjang, awalnya tidak terdapat masalah yang berkaitan dengan hadis Nabi, namun kemudian muncul suatu fenomena penyebaran hadis-hadis palsu dan akhirnya memaksa ulama (terutama ahli hadis) untuk melakukan penyelesaian hadis-hadis yang benar-benar bersumber dari nabi dan selainnya. Hal ini menjadi sangat wajar mengingat posisi hadis Nabi sebagai eksplanator bagi Al-Qur'an dalam mengambil istinbat hukum.⁴⁷

Namun dalam perkembangan sejarah umat islam selanjutnya hadis yang merupakan verbalisasi dari konsep sunnah telah mengalami perjalanan yang sangat dinamis, tidak saja terjadi sebuah pemalsuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi hadis-hadis yang terformulasikan dalam beberapa kitab hadis tersebut dianggap sebagai sebuah ketentuan yang bersifat pasti, kaku dan tertutup. Dengan kata lain sebuah ketentuan yaitu berlaku sepanjang abad tanpa perlunya penafsiran ulang terhadapnya. Pandangan ini menyebabkan dan melumpuhkan usaha ijtihad di kalangan umat islam dan terjadi stagnasi serta kemandegkan dalam pemikiran islam.

Dalam konteks inilah Fazlur Rahman mengambil langkah yang berbeda dalam mengungkapkan dan memformalisasikan konsep sunnah dan hadis, dan merupakan respon dan bentuk kritiknya terhadap pandangan umat islam selama ini, seiring dengan hal itu juga konsep sunnah pandangan Fazlur Rahman tersebut merupakan respon dan bantahan terhadap pandangan orientalis dalam konsep sunnah dan hadis Nabi, yang mana pada umumnya dan secara garis besar orientalis berpandangan bahwa hadis Nabi tidak memiliki akar historis dari Nabi. Hadis Nabi merupakan kreasi ulama abad ke-2 dan ke-3 H.

Untuk menjawabnya tersebut pandangan, Fazlur Rahman terlebih dahulu mengemukakan konsep sunnah, dalam pandangannya memiliki dua arti sunnah yang saling berhubungan erat namun harus dibedakan, yaitu:

1. Sunnah berarti perilaku Nabi, dan karenanya memperoleh sifat normatifnya. Dalam hal ini sunnah Nabi atau sunnah

⁴⁶ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 260

⁴⁷ Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 330

- normatif ataupun sunnah ideal harus di pandang sebagai sebuah konsep teladan, pedoman dan konsep yang umum terbungkus dalam ketentuan yang bersifat khusus.
2. Sepanjang tradisi (perilaku Nabi) tersebut berlanjut secara diam-diam dan nonverbal, maka kata sunnah ini juga diterapkan pada kandungan aktual perilaku generasi sesudah Nabi, sepanjang perilaku tersebut dinyatakan sebagi meneladani pola perilaku Nabi.⁴⁸

Menurut Fazlur Rahman sampai pada kesimpulan bahwa sunnah dalam konsep awalnya mengandung tiga kategori, yaitu: **pertama**, sunnah ideal yaitu sunnah (tradisi praktikal) dan hadis (tradisi verbal) yang ada secara bersama dan memiliki substansi yang sama, keduanya disandarkan pada Nabi dengan memperoleh normatifnya. **Kedua**, living tradition (tradisi yang hidup) nyaitu berawal dari sunnah ideal yang telah mengalami penafsiran sehingga menjadi praktis dan aktual bagi kaum muslim. Oleh karena itu Fazlur Rahman berkata bahwa sunnah masyarakat muslim awal terpisah dari konsep sunnah Nabi adalah salah sekali, meskipun dalam kenyataanya sebagian besar merupakan produk masyarakat muslim sendiri. Sebagai praktik aktual dari masyarakat yang hidup, maka living tradition tersbut secara terus menerus menjadi subyek modifikasi melalui tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan. Modifikasi dalam perubahan-perubahan ini sebagai implikasi dari perkembangan masyarakat yang bertambah luas dengan cepat sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dan situasi-situasi kontroversi yang pada gilirannya mendorong munculnya persoalan-persoalan hukum. Moral dan teologis yang kompleks. Disinilah penafsiran-penafsiran terhadap sunnah Nabi yang berkembang menjadi tradisi hidup yang diam, dan berkembang sebagai tradisi yang hidup dalam setiap generasi berikutnya. **Ketiga**, kesimpulan-kesimpulan yang di tarik dari keduanya, artinya dari sebuah hadis atau laporan sunnah yang berupa pokok norma praktis disimpulkan melalui penafsiran. Norma-norma tersebut kemudian juga disebut sunnah karena secara implisit terlihat dalam sunnah tersebut.⁴⁹

Jadi menurut pandangan Rahman, konsep sunnah memuat di dalamnya tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim

⁴⁸ Kudri dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 331

⁴⁹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 27

(*living tradition*). Tradisi tersebut bersumber dari Nabi (*sunnah ideal*) yang diinterpretasikan secara kreatif oleh ra'yu dan qiyas (ijtihad) pada waktu itu berkembang secara pesat ijtihad personal, yakni aktifitas pemikiran bebas secara pribadi dan bertanggung jawab. Pemikiran rasional yang juga disebut ra'yu atau personal *considered opinion*, ini menghasilkan banyak sekali ide-ide di bidang hukum religius dan moral pada kira-kira abad pertama dan awal abad kedua hijriah. Menurut Amin abad ini disebut sebagai kematangan atau kemajuan intelektual (*tandij ar-ra'yi*), Karena seorang bebas berfikir dalam berpendapat dan berfatwa. Kebebasan berfikir ini di dominasi pada daerah-daerah tertentu seperti daerah Iraq, dimana daerah itu banyak dihuni oleh tokoh-tooh tabi'in besar.⁵⁰

C. Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman antara Sunnah Ideal dengan Sunnah yang Hidup dan Evolusi Pemikirannya

Secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermeneuien yang berarti menafsirkan, dan akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Pada hakikatnya problematika yang berkaitan dengan bahasa, karena untuk berfikir, menulis, berbicara, mengerti, bahkan interpretasi semua menggunakan bahasa, pemahaman hanya mungkin dimulai bila bermacam-macam pandangan menemukan satu bahasa untuk saling berkomunikasi, tujuan hermeneutika memang untuk memahami teks.⁵¹ Hadis dapat diadaptasikan (*sunnah ideal*) karena secara garis besar Rahman tidak menerima hadis-hadis yang tidak bersifat historis, tetapi ia tidak pernah menuduh hadis-hadis itu perumusan palsu. Hanya saja Fazlur Rahman menggunakan kata “formulasi” atau “perumusan” pada setiap hadis-hadis yang tidak bersumber dari Nabi. Hadis-hadis Nabi yang bersumber dari ada generasi muslim awal, adalah secara garis besarnya merupakan penafsiran atau formulasi situasional terhadap teladan atau semangat Nabi (*sunnah ideal*). Rahman tidak mengatakan “pemalsuan” hadis-hadis yang dihasilkan dari interpretasi atau diadaptasikan pada sebuah situasi historis, karena ia mencerminkan *sunnah yang hidup*, sedangkan *sunnah yang hidup* bukanlah pemalsuan tetapi sebuah penafsiran dan formulasi yang progresif terhadap *sunnah Nabi*.⁵²

⁵⁰ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 28

⁵¹ Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. 145

⁵² Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 248

Yang menjadi persoalan disini adalah sejauh mana kita dapat menjadikan hadis-hadis Nabi itu diadaptasikan atau di tafsirkan di masa sekarang, karena banyak hadis-hadis secara operasional tidak mampu lagi memberikan penyiaran untuk tujuan-tujuan secara praktis. Contohnya dalam hadis mengenai bunga bank, hadis mengenai pembagian harta rampasan peperangan, hadis penyembelihan binatang, dan hadis karir kaum wanita.

Hadis-hadis Nabi yang bersifat teknis ini secara ideal telah diadaptasikan oleh generasi-generasi Muslim di masa lampau menjadi “sunnah yang hidup” dan sunnah yang hidup ini merupakan produk ijtihad yang mereka lakukan. Mereka di dalam aktualisasinya tentu telah dipengaruhi oleh situasi historis akan terulang persis ketika itu, karena sangat tidak mungkin situasi historis akan terulang persis, baik secara moral, psikologis dan matrial. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi harus dapat diadaptasikan di masa sekarang dengan berdasarkan historis. Apabila hal ini tidak bisa diadaptasikan Karena bertentangan dengan sunnah ideal dan pemahaman Al-Qur’an maka hadis-hadis Nabi tidak bisa diterima karena adanya ‘illat dan syadz. Konsep sunnah di atas yang di gunakan oleh Fazlur Rahman membawa konsekuensi logis yaitu arah dan cara baru dalam memahami sunnah dan hadis Nabi yang lebih progresif dan dinamis, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan ketentuan –ketentuan hukum.⁵³

Dengan menggunakan pemahaman terhadap sunnah dan hadis semacam ini sebagai kuncinya, Fazlur Rahman menegaskan bahwa kebutuhan kaum muslim dewasa ini adalah menuangkan kembali atau mencairkan kembali hadis-hadis yang ada ke dalam bentuk “sunnah yang hidup” sebagaimana generasi awal melalui kerangka studi historis dan sosiologis terhadapnya. Hal ini mutlak di lakukan dengan alasan bahwa aneka ragam unsur dalam hadis dan reinterpretasi terhadapnya harus selalu dan selaras dengan perubahan-perubahan kondisi sosial moral dewasa ini. Dengan menggunakan analisis historis untuk mengungkapkan dan membedakan secara tegas nilai-nilai nyata yang terkandung dari latarbelakang situasional. Penafsiran situasional ini bagiannya akan menjelaskan bahwa beberapa doktrin terutama tentang hadis-hadis hukum harus ditafsirkan dalam konteks dan perspektis historisnya yang tepat dan sesuai dengan fungsinya pula di dalam konteks historis. Hadis-hadis ini harus dipandang sebagai masalah yang harus ditinjau ulang dan bukan sebagai hukum yang sudah siap saji atau sudah jadi (*ready made law*) yang mana harus diterapkan secara langsung. Penafsiran dalam bentuk sunnah

⁵³ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 249

yang hidup ini akan membuat kaum muslim dapat menyimpulkan norma-norma darinya yakni hadis untuk kepentingan kebutuhan zamannya melalui suatu teori etika yang memadahi dan penumbuhan kembali hukumnya.⁵⁴

1. Evolusi pemikiran Fazlur Rahman

a) Periode awal (tahun 1950-an)

Pada era 1950-an, pemikiran Fazlur Rahman lebih difokuskan pada kajian islam historis, dan belum memberikan perhatian pada kajian islam normatif. Sebagai contoh dari kajian islam historis Fazlur Rahman adalah dua karyanya yang pertama setelah dia menyelesaikan program doctor yaitu *Avicenna's Pyschology* (1952) dan *Avicenna's De Anima* (1959).⁵⁵

Kemudian, dalam artikel yang berjudul "*Iqbal in Modern Muslim Thought*", Fazlur Rahman mencoba melakukan survei terhadap gagasan pemikiran religio-filosofis pada periode modern, khususnya terhadap pemikiran Muhammad Iqbal yang tertuang dalam buku "*The Reconstruction of Religious Thought in Islam*". Menurut Rahman, Iqbal merupakan satu-satunya filsuf muslim di era modern yang berhasil memformalisasikan metafisika islam. Meski demikian, Rahman menilai bahwa Iqbal telah gagal dalam merekonsiliasikan akal dan dinamismenya. Hal itu disebabkan bukan karena dinamisme itu bertentangan dengan tujuan-tujuan rasioanal, melainkan karena Iqbal telah siap untuk menerima tujuan yang sebenarnya dari proses realitas, mengingat hal itu dianggap akan mengancam "kebebasan beraktivitas". Akan tetapi, di akhir pembahasannya, Rahman menyatakan bahwa karya Iqbal merupakan karya yang serius dari seorang pemikir muslim modern yang dimaksudkan untuk menegaskan kembali pentingnya posisi filsafat islam.

b) Periode tengah (tahun 1960-an)

Pada periode tahun 1960-an ini, Fazlur Rahman mulai memfokuskan kajiannya pada bidang islam normatif. Usahnya itu di maksudkan untuk memberikan interpretasi baru terhadap Al-Qur'an dengan metodologi baru yang mulai intensif digelutinya. Akan tetapi, kondisi sosio-kultural Pakistan rupanya belum siap untuk menerima gagasan-gagasan segar dari Rahman. Akibatnya, hampir seluruh ide

⁵⁴ Kurdi, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 340

⁵⁵ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010), hlm. 97

dan gagasannya ditolak keras oleh para ulama konservatif, dan bahkan muncul ancaman pembunuhan terhadap dirinya.

Dalam hal ini Fazlur Rahman membedakan secara tegas antara Islam normatif dengan Islam historis. Menurutnya Islam normatif merupakan nilai-nilai universal yang bersifat idealis metafisis, sedangkan Islam historis merupakan Islam yang menyejarah dan bersifat empiris. Keduanya perlu dikaji secara seimbang untuk bisa memberikan semacam kontrol, apakah Islam historis yang di praktikkan oleh umat Islam telah benar-benar sesuai dengan Islam normatif atau belum.⁵⁶

c) Periode akhir (tahun 1970-an)

Oleh karena Fazlur Rahman mendapat resistensi yang cukup kuat dari para ulama konservatif di Pakistan maka dia memutuskan untuk hengkang dari negerinya sendiri. Ancaman mereka terhadap kreativitas dan kebebasan berfikir seseorang sudah sampai pada tahap yang sangat mengawatirkan. Ketika menghadapi situasi kritis semacam itu, Rahman memang tidak dapat meyakinkannya secara terbuka mengenai apa yang mereka rasakan. Akan tetapi, ketika “ekspresi kekuatan” telah menggantikan “kekuatan berekspresi” maka kewajibannya adalah menolak bergabung dan bersepakat dengan situasi dan sekitarnya. Inilah yang menjadi alasan kuat Rahman untuk hengkang dari Pakistan.⁵⁷

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Selanjutnya peneliti akan memaparkan sedikit tentang penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pembahasannya dengan kedudukan sunnah dan hadis pandangan Fazlur Rahman, karena mengingat pentingnya penelitian yang sudah berlalu, guna untuk mengetahui posisi karya peneliti yang sudah ada sebelumnya. Meliputi:

1. Skripsi karya (Alma'arif) yang berjudul “Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman”, di dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana bangunan atau konsep teori hermeneutika Fazlur Rahman dengan perlunya reevaluasi terhadap macam-macam hadis di dalamnya dan terinterpretasi sesuai dengan unsur-

⁵⁶ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010), hlm. 98

⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010), hlm. 99

unsur dan kondisi moral dan sosial yang telah merubah pada masa kini.⁵⁸

2. Skripsi karya (Abdul Fatah Idris) yang berjudul “Studi Pemikiran Fazlur Rahman tentang Hadis-hadis Prediktif dan Teknis”, di dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana penemuan-penemuan penting pemikiran Fazlur Rahman khususnya kritik hadis yang di fokuskan pada matan hadis yang memiliki sejumlah illat (kecacatan) dan syadz (kejanggalan).⁵⁹
3. Skripsi karya (Ahmad Fatkhunnajat Al-Khudary) yang berjudul “Konsep Sunnah dan Kedudukannya Sebagai Gambar Hukum Islam (studi perbandingan pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad)”, di dalam skripsi tersebut membahas mengenai konsep sunnah dalam pandangan Fazlur Rahman dengan Kassim Ahmad dan bagaimana implikasi terhadap keduanya yang mengenai hadis sebagai hukum islam.⁶⁰
4. Skripsi karya (Umi Kulsum) yang berjudul “Reformasi Ijtihad di dalam Prospektif Yusuf Al-Qardhawi dan Fazlur Rahman”, di dalam skripsi tersebut membahas mengenai persamaan dan perbedaan ijtihad versi Yusuf Al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dan melatarbelakangi faktor-faktor reformasi ijtihadnya.⁶¹

E. Kerangka Berpikir

Al-Qur’an senantia sama hubungannya bersama Nabi saw dengan Allah ketika di dalamnya dinyatakan otoritas, dan dalam sejumlah besar ayat, agama memerintahkan agar patuh kepada ajaran Allah dan Nabinya. Pada akhirnya kaum muslimin sejak penghujung abad dan kaum orientalis mengambil pengertian bahwa otoritas Muhammad berkaitan dengan ucapan dan tindak tanduk Nabi disamping Al-Qur’an. Bagi kaum muslimin otoritas Al-Qur’an berada di atas otoritas Nabi sendiri, yang kedudukannya berada di bawah perintah

⁵⁸ Alma’arif, *Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman*, Skripsi Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Hadis, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kljaga Yogyakarta

⁵⁹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Studi Pemikiran dan Teknis (Fazlur Rahman)*, 2012

⁶⁰ Ahmad Fatkhunnajat Al-Khudary, *Konsep Sunnah dan Kedudukannya Sebagai Gambar Hukum Islam (studi perbandingan pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad)*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kljaga Yogyakarta, 2016

⁶¹ Umi Kulsum, *Reformasi Ijtihad di dalam Prospektif Yusuf Al-Qardhawi dan Fazlur Rahman*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2008

dan kebijaksanaannya, sementara dia sendiri hanyalah sebagai periwayatannya.⁶²

Umat islam telah banyak melakukan kajian secara ilmiah terhadap hadis dan sunnah, istilah hadis dan sunnah sudah di konsepsikan secara meluas untuk merujuk kepada keteladanan otoritas Nabi saw. Atau sumber kedua setelah Al-Qur'an. Oleh sebab itu pengambilan materi dengan tema otoritas sunnah dan hadis dalam pandangan Fazlur Rahman sangat baik untuk di gunakan untuk mempermudah bagi kalangannya. Hadis maupun sunnah, baik secara struktural maupun fungsional disepakati oleh mayoritas kaum muslimin sebagai sumber ajaran islam, karena dengan adanya hadis maka ajaran islam menjadi lebih jelas, rinci, dan spesifik. Sepanjang sejarah, hadis-hadis yang tercantum di dalam berbagai kitab telah malalui beberapa penelitian. Sehingga menghasilkan kualitas hadis yang seperti di harapkan. Penulisan hadis Nabi saw merupakan kajian yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Pembahasan mengenainya menjadikan semakin menarik jika perspektif yang digunakan adalah perspektif orientalis yang sering kali di curigai sebagai penentang penulisan hadis.

⁶² Fazlur Rahman, *Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), hlm. 78